



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 539/Kep.136-Ek/III/2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PATRIOT BAGI PELANGGAN YANG DISERAHKAN
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan air bersih di wilayah Kota Bekasi, khususnya kepada pelanggan pada wilayah layanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi yang diserahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot, perlu dilakukan penetapan tarif oleh Wali Kota sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot bagi Pelanggan yang Diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.875-Rek/2022 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.571-Rek/2022 ^{255.A Tahun 2022} tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/08.11/PDAM/2002 ^{690/381-HOR/XII/2002} Tahun 2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;

3. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor HK.04/07-Rek/2023
19 Tahun 2023
tentang Penyerahan Wilayah Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi;
4. Berita Acara Serah Terima antara PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dengan Perumda Tirta Patriot Nomor 06/BAST/PDAM-TB/BKS/II/2023
690.1/27/BAST)/PERUMDA-TP/II/2023 tentang Serah Terima Pengelolaan Aset serta Hak dan Kewajiban PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Wilayah Layanan Cabang Wisma Asri, Cabang Pembantu Pondok Gede dan Cabang Pembantu Harapan Baru kepada Perumda Tirta Patriot;
5. Risalah Rapat Plt. Dewan Pengawas, Direksi dan Manajer Perumda Tirta Patriot Nomor 690.1/61.e/RR/PERUMDA-TP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
6. Surat Plt. Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Nomor 690.1/62.C/PERUMDA-TP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Pemberlakuan Tarif dan Golongan Pelanggan Ex. PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot bagi Pelanggan yang Diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.
- KEDUA : Besaran tarif dan klasifikasi golongan pelanggan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme dan pelaksanaan administrasi reklasifikasi golongan pelanggan dan penetapan tarif dapat diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal **30 Maret 2023**

PLT. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/Kep. 136-EK/III/2023

TENTANG PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT BAGI PELANGGAN YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI

NO	GOLONGAN PELANGGAN	TARIF AIR MINUM M3 BERDASARKAN KONSUMSI PEMAKAIAN		
		TARIF		
		0 - 10 M ³	11 - 20 M ³	> 21 M ³
1	Sosial			
	1. Sosial Umum	1,300	1,300	1,300
	2. Sosial Khusus	1,400	1,400	1,400
2	Rumah Tangga			
	1. Rumah Tangga 1 (kecil)	4,100	4,800	5,600
	2. Rumah Tangga 2 (sedang)	4,400	6,700	7,400
	3. Rumah Tangga 3 (besar)	6,300	10,400	13,200
	4. Rumah Tangga 4 (mewah)	10,400	13,200	14,500
3	Non Niaga			
	Instansi Pemerintah	4,400	6,700	7,400
4	Niaga			
	1. Niaga Kecil	10,400	13,200	14,500
	2. Niaga Sedang	13,200	14,500	16,200
	3. Niaga Besar	14,500	16,200	17,900
5	Industri			
	1. Industri Kecil	16,200	17,900	18,900
	2. Industri Sedang	17,900	18,900	19,900
	3. Industri Besar	18,900	19,900	20,900
6	Khusus			
	1. Curah	7.000		
	2. Mobil Tangki	50.000		

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO